

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Akad dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, akad merupakan fondasi utama dalam setiap aktivitas muamalah karena menjadi instrumen yang mengatur hubungan hukum antarindividu dalam kegiatan ekonomi.¹³ Setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia, baik dalam bentuk jual beli, pinjam meminjam, maupun kerja sama, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari akad.¹⁴ Oleh sebab itu, keberadaan akad tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan sah atau tidaknya suatu aktivitas ekonomi menurut perspektif Islam.

Akad dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Kesepakatan ini mencerminkan adanya pertemuan kehendak antara para pihak yang terlibat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks ini, akad menjadi alat untuk menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam interaksi ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga keadilan bagi semua pihak.

Akad dalam ekonomi syariah tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan spiritual. Setiap akad harus dilandasi oleh nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Islam

¹³ Miftahul Janna Ritonga, Khoirudin, and Muhammad Albahi, 'Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7.6 (2025), 2282–94 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8065>>.

¹⁴ Ramli Semmawi, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010), 498–517 <<https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>>.

Akad dalam ekonomi syariah harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:¹⁵

- 1) Pihak yang berakad (*al-'aqidain*): harus cakap hukum (baligh, berakal, dan tidak dipaksa).
- 2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*): jelas, halal, dan dapat diserahkan
- 3) Ijab dan qabul: pernyataan kehendak yang menunjukkan kesepakatan
- 4) Tujuan akad: tidak bertentangan dengan syariah

Rukun dalam berakad merupakan elemen yang wajib dalam melakukan suatu transaksi, kewajiban dalam berakad harus dipenuhi bagi orang yang melangsungkannya. Dalam hal ini Allah SWT menjelaskan dalam AlQur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ هَيْمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ١

¹⁵ Septarina Budiwati, 'Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.2 (2018), 152–59 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>>.

Dalam surah ini dijelaskan pengertian dari kata akad (al-‘ukud) yang berarti janji atau perjanjian. Perjanjian disini maksudnya adalah perjanjian atau perikatan antara Allah SWT dengan hamba-nya. Hamba dengan dirinya sendiri dan hamba dengan orang lain.

Prinsip-prinsip utama akad meliputi:¹⁶

- 1) *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak): setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai kehendaknya selama tidak bertentangan dengan syariat.
- 2) *Al-‘adalah* (keadilan): adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.
- 3) *Ar-ridha* (kerelaan): akad dilakukan tanpa paksaan, tekanan, atau penipuan.
- 4) *Asy-shidq* (kejujuran): penyampaian informasi yang benar terkait objek akad.

Dalam konteks arisan daging, akad yang mungkin relevan adalah:¹⁷

- 1) *Ta‘awun* (kerja sama tolong-menolong)

Ta‘awun merupakan prinsip dasar dalam Islam yang berarti saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Dalam konteks ekonomi syariah, *ta‘awun* menjadi landasan dalam berbagai bentuk kerja sama sosial yang bertujuan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan keuntungan materi.

¹⁶ Makmunzir Mukhtar Abidin Nurdin, Bustami Usman, Fauzan Samad, ‘Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga’, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5.1 (2022), 306–12.

¹⁷ Siti Qamariah Tiflen, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura’, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6.1 (221AD).

Prinsip ini sangat relevan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aktivitas ekonomi berbasis komunitas.

Dalam praktik arisan daging di Desa Tungal, ta'awun tercermin dari partisipasi anggota dalam membantu memenuhi kebutuhan konsumsi satu sama lain. Setiap anggota berkontribusi melalui iuran, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota lain secara bergiliran. Hal ini menunjukkan adanya semangat kebersamaan dan solidaritas sosial yang kuat. Ta'awun juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Melalui arisan, individu yang mungkin mengalami keterbatasan ekonomi tetap dapat mengakses kebutuhan tertentu, seperti daging, yang mungkin sulit dijangkau jika harus dibeli secara individu.¹⁸

Dari perspektif akad, praktik arisan daging di Desa Tungal pada dasarnya menggunakan akad kerja sama sosial berbasis ta'awun dan kesepakatan bersama (*an-taradhin*) tanpa biaya administrasi. Seluruh iuran yang terkumpul sepenuhnya dialokasikan untuk pembelian hewan ternak. Pengurus menjalankan tugasnya berdasarkan kepercayaan masyarakat (*trust-based*) dan semangat kebersamaan tanpa imbalan materi, yang memperkuat karakter *tabarru'* (saling tolong-menolong).

2) *Qardh* (pinjaman tanpa imbalan)

Qardh merupakan akad pinjaman dalam Islam di mana seseorang memberikan harta kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan dalam jumlah yang sama

¹⁸ Zendi Ahmad Maghrobi, Ipman Muhammad Iqbal, and Murdianto, 'Tolong-Menolong Dalam Kebaikan Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta'awun Dalam Tafsir Al-Munir) Zendi', *Bunyan Al-Ulum : Jurnal Studi Islam*, 1.1 (2024), 72.

tanpa adanya tambahan atau imbalan. Dalam ekonomi syariah, qardh termasuk akad tabarru' (*non-profit*) yang bertujuan untuk membantu, bukan mencari keuntungan.¹⁹

Dalam konteks arisan daging di Desa Tungkal, qardh menjadi relevan ketika dana arisan yang mengendap selama kurang lebih sebelas bulan dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak. Substansi transaksi ini memenuhi unsur-unsur pokok akad pinjaman dalam fikih: adanya pemberian harta, kewajiban pengembalian, dan tidak adanya unsur jual beli atau sewa-menyewa. Namun demikian, karakteristik utama qardh adalah tidak adanya tambahan atau keuntungan yang disyaratkan. Jika terdapat tambahan yang diwajibkan, maka hal tersebut berpotensi mengandung unsur riba.

B. Pengertian Riba

1. Definisi Riba

Secara etimologis, riba berasal dari bahasa Arab *raba-yarbu-riban* (ربا-يربو-ربا) yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, atau meningkat. Dalam pengertian bahasa, setiap bentuk tambahan dapat disebut sebagai riba. Namun, dalam terminologi syariah, tidak semua tambahan dikategorikan sebagai riba. Tambahan yang diperoleh melalui aktivitas perdagangan, investasi, atau usaha yang halal tidak termasuk riba. Riba yang dilarang dalam Islam adalah tambahan yang diperoleh tanpa adanya transaksi yang sah menurut syariat dan mengandung unsur

¹⁹ Yumnariyah, 'Praktik Arisan Uang Menggunakan Sistem Bertingkat Dalam Perspektif Hukum Islam Yumnariyah', *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 07.02 (2023), 95.

ketidakadilan. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan riba sebagai tambahan pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan tanpa adanya pengganti yang dibenarkan oleh syariat. Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa riba adalah setiap tambahan yang disyaratkan kepada pihak peminjam atas pokok pinjaman sebagai kompensasi atas penangguhan pembayaran. Dengan demikian, riba dapat dipahami sebagai tambahan yang diperoleh dari suatu transaksi secara tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.²⁰

2. Jenis-Jenis Riba

Dalam kajian fikih muamalah, para ulama secara umum membagi riba menjadi dua kelompok besar, yaitu *riba duyun* (riba utang-piutang) dan *riba buyu'* (riba jual beli). Riba duyun adalah riba yang muncul dalam transaksi pinjam-meminjam, sedangkan *riba buyu'* terjadi dalam transaksi pertukaran barang tertentu yang dikenal sebagai barang ribawi. Riba duyun terdiri atas riba qardh dan riba jahiliyah. Riba qardh terjadi ketika pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atas pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh peminjam. Adapun riba jahiliyah terjadi karena adanya penambahan utang akibat penundaan pembayaran, sebagaimana praktik yang berkembang pada masa Arab Jahiliyah dengan prinsip “bayar sekarang atau utangmu bertambah”. Sementara itu, riba buyu' terdiri atas riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba fadhl terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang berbeda, sedangkan riba nasi'ah terjadi karena adanya

²⁰ Lestari, N., Fasa, M. I., & Suharto. *Memahami Riba: Definisi, Tujuan dan Penyebab*. 1(1), (2022). 1–12. <https://doi.org/10.55657/tajis.v1i1.13>

penundaan penyerahan dalam pertukaran barang ribawi yang seharusnya dilakukan secara tunai dan langsung.

3. Riba Qardh

Riba qardh merupakan bentuk riba yang paling relevan dalam penelitian ini. Riba qardh adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman (*qardh*) sehingga pihak peminjam wajib mengembalikan jumlah yang lebih besar dibandingkan pokok pinjaman yang diterimanya. Dalam Islam, akad qardh termasuk akad tabarru' yang bertujuan untuk tolong-menolong, bukan untuk memperoleh keuntungan. Para ulama menjadikan kaidah fikih "kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba" yang berarti "setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman maka termasuk riba" sebagai dasar dalam menjelaskan larangan tersebut.

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman termasuk riba yang diharamkan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad qardh merupakan akad kebajikan sehingga tidak boleh dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal juga menegaskan bahwa manfaat yang disyaratkan dalam akad pinjaman merupakan bentuk riba yang dilarang.

Di Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh menegaskan bahwa pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mensyaratkan tambahan apa pun atas pokok pinjaman. Tambahan hanya dibolehkan apabila diberikan secara sukarela oleh peminjam tanpa kesepakatan sebelumnya. Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga menetapkan bahwa

praktik pembunga-an uang memenuhi kriteria riba dan hukumnya haram.

Praktik peminjaman dana arisan yang mengendap dengan tambahan pembayaran sebesar Rp100.000,00 per bulan untuk setiap Rp1.000.000,00 pinjaman perlu dianalisis menggunakan kerangka teori riba qardh. Jika tambahan tersebut menjadi syarat kewajiban yang diharapkan sejak awal, maka praktik tersebut berpotensi masuk dalam kategori qardh jarra naf'an dan mengandung unsur riba.

4. Pendapat Ulama tentang Riba

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman termasuk riba yang diharamkan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad qardh merupakan akad kebajikan sehingga tidak boleh dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan. Imam Malik juga menegaskan bahwa tidak halal bagi seseorang memberikan pinjaman kemudian mengambil manfaat yang disyaratkan dari pinjaman tersebut. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang disertai syarat tambahan termasuk riba yang haram. Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwa manfaat yang disyaratkan dalam akad pinjaman merupakan bentuk riba yang dilarang. Kesepakatan para ulama ini menunjukkan adanya ijma' mengenai keharaman tambahan yang dipersyaratkan dalam akad qardh. Ulama kontemporer seperti *Yusuf Al-Qaradawi* dan *Wahbah Az-Zuhaili* juga menegaskan bahwa segala bentuk tambahan yang ditentukan di muka dalam transaksi pinjaman memiliki substansi yang sama dengan riba yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

5. Dalil Al-Qur'an tentang Riba

Larangan riba dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang riba adalah firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 39 yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh melalui riba tidak akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Larangan yang lebih tegas terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 161 yang menjelaskan bahwa umat terdahulu telah dilarang memakan riba. Selanjutnya, QS. Ali Imran ayat 130 memerintahkan orang-orang beriman agar tidak memakan riba yang berlipat ganda. Puncak pengharaman riba terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang secara tegas menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278–279, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk meninggalkan sisa riba yang masih ada dan memberikan ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang tetap mempertahankan praktik riba. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa riba merupakan salah satu transaksi yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam.²¹

6. Fatwa DSN-MUI tentang Riba dan Akad Qardh

Di Indonesia, ketentuan mengenai akad qardh dan larangan riba dijelaskan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Salah satu fatwa yang menjadi rujukan utama adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-

²¹ Meriyati, M., & Nugraha, S. L. Konsep al-qur'an dan hadist tentang riba dan bunga bank. *Jurnal Justisia Ekonomika*, 6(1). (2022). <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11209>

MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dan pihak penerima pinjaman wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mensyaratkan tambahan apa pun atas pokok pinjaman. Namun, apabila penerima pinjaman memberikan tambahan secara sukarela tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) menetapkan bahwa praktik pembungaan uang memenuhi kriteria riba dan hukumnya haram. Fatwa ini memperkuat pandangan bahwa setiap tambahan yang ditentukan sejak awal dalam akad pinjaman termasuk dalam kategori riba yang dilarang oleh syariat Islam.

C. Teori Masalah

Masalah merupakan konsep sentral dalam hukum Islam yang merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat (kebaikan) dan menghindarkan mudarat (kerusakan) bagi manusia. Konsep ini menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan hukum, khususnya pada persoalan-persoalan muamalah yang terus berkembang sesuai dinamika kehidupan.

Pemikiran tentang masalah secara sistematis banyak dikembangkan oleh Al-Ghazali, yang menempatkan masalah sebagai upaya menjaga tujuan utama syariat (*maqashid asy-syari'ah*). Menurutny, masalah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk memelihara lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Abu Ishaq asy-Syatibi memandang bahwa seluruh

hukum Islam pada dasarnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*mafsadah*), sehingga masalah menjadi inti dari maqashid *asy-syari'ah*.

Najmuddin at-Tufi memberikan penekanan lebih besar pada pertimbangan kemaslahatan dalam kehidupan sosial. Ia berpendapat bahwa dalam bidang muamalah, masalah dapat menjadi pertimbangan utama selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat *qath'i*. *Yusuf al-Qaradawi* menambahkan bahwa masalah harus bersifat umum (tidak hanya untuk individu tertentu), nyata (bukan asumsi), dan tidak bertentangan dengan nash.

Berdasarkan tingkatannya, masalah dibagi menjadi tiga: masalah *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, analisis masalah difokuskan pada tiga dimensi manfaat yang dihasilkan oleh praktik arisan daging sesuai temuan di lapangan, yaitu: (1) manfaat ekonomi, (2) manfaat sosial, dan (3) manfaat keagamaan dan moral. Ketiga dimensi ini menjadi pilar utama dalam menilai sejauh mana praktik arisan daging di Desa Tungkal mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dalam perspektif ekonomi Islam.

a. Manfaat Ekonomi (*Maslahah al-Iqtishadiyyah*)

Dimensi ekonomi dalam masalah menekankan pada terwujudnya kemudahan dan kesejahteraan material bagi masyarakat. Dalam konteks arisan daging, manfaat ekonomi tercermin dari kemampuan sistem tersebut membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging melalui mekanisme pembayaran bertahap. Sistem iuran berkala ini meringankan beban pengeluaran rumah tangga yang jika dibeli secara langsung akan memerlukan dana besar sekaligus.

Dari perspektif maqashid asy-syari'ah, manfaat ekonomi ini berkaitan erat dengan *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), karena pemenuhan kebutuhan pangan yang layak merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup dan kesehatan. Arisan daging berfungsi sebagai mekanisme distribusi konsumsi yang memungkinkan individu mengakses kebutuhan pangan berprotein hewani tanpa harus mengeluarkan biaya besar dalam satu waktu. Hal ini sejalan dengan konsep masalah hajiyyah yang memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan hidup, serta berpotensi menjadi dharuriyah apabila kebutuhan pangan tersebut sudah mendesak bagi kelangsungan hidup keluarga.

Selain itu, manfaat ekonomi juga tercermin dalam pengelolaan dana arisan yang dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana mendesak. Meskipun terdapat potensi mafsadah dalam praktik tambahan pembayaran, pada dasarnya keberadaan dana yang beredar di tengah masyarakat mencerminkan semangat pemberdayaan ekonomi lokal dan akses pembiayaan alternatif bagi kelompok yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal.

b. Manfaat Sosial (*Maslahah al-Ijtima'iyah*)

Dimensi sosial dalam masalah menekankan pada penguatan hubungan antarindividu, solidaritas komunitas, dan terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Dalam konteks arisan daging, manfaat sosial yang paling nyata adalah memperkuat budaya gotong royong dan solidaritas sosial antarwarga. Kegiatan arisan yang dilaksanakan secara kolektif mulai dari pengumpulan iuran, pembelian hewan ternak, penyembelihan bersama, hingga pembagian daging menciptakan ruang interaksi sosial yang mempererat ikatan kekeluargaan.

Praktik ini mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi landasan kerja sama sosial dalam Islam. Melalui arisan, individu yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daging bersama keluarganya, sementara anggota lain turut berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Fenomena ini menunjukkan bahwa modal sosial (social capital) memiliki nilai ekonomi yang nyata, di mana kepercayaan, jaringan sosial, dan norma bersama mampu menggantikan fungsi lembaga formal dalam mengelola keuangan komunitas.

Dari perspektif maqashid asy-syari'ah, manfaat sosial ini berkaitan dengan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan/keluarga) dan *hifz al-mal*, karena keberlangsungan keluarga dan stabilitas ekonomi rumah tangga sangat ditentukan oleh dukungan sosial di lingkungannya. Arisan daging menjadi sarana memperkuat kohesi sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi secara sederhana, dan menciptakan rasa kebersamaan yang menjadi fondasi masyarakat yang kokoh.

c. Manfaat Keagamaan dan Moral (*Maslahah ad-Diniyyah wa al-Akhlaqiyyah*)

Dimensi keagamaan dan moral dalam masalah menekankan pada terinternalisasinya nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas muamalah. Dalam praktik arisan daging, dimensi keagamaan dan moral tercermin dari nilai-nilai *ta'awun*, *ukhuwah* (persaudaraan), *amanah* (kepercayaan), dan kejujuran (*shidq*) yang ditanamkan dalam setiap tahap pelaksanaan.

Pertama, praktik arisan daging menjadi wujud nyata dari perintah Allah dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 2: "Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...". Setiap anggota yang berkontribusi melalui iuran dan menerima bagian daging sesuai giliran secara substansi sedang melaksanakan kerja sama dalam kebaikan. Kedua, nilai ukhuwah terlihat dari sikap saling membantu dan toleransi terhadap anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran, yang diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan tanpa sanksi denda.

Ketiga, nilai amanah dan kejujuran menjadi moralitas yang menentukan keberlangsungan arisan. Pengurus dituntut untuk mengelola dana secara jujur dan transparan, sementara anggota dituntut untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Kepercayaan (*trust*) menjadi modal utama yang menggantikan kontrak hukum formal. Dalam perspektif maqashid asy-syari'ah, dimensi ini berkaitan langsung dengan *hifz ad-din* (menjaga agama) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), karena aktivitas yang dilandasi nilai-nilai Islam akan memperkuat keyakinan dan menjaga manusia dari perilaku tercela seperti penipuan, ketidakadilan, dan eksploitasi.

Dengan demikian, ketiga dimensi manfaat tersebut ekonomi, sosial, dan keagamaan serta moral menjadi tolok ukur dalam menganalisis praktik arisan daging. Suatu praktik dinilai sesuai perspektif masalah apabila manfaat yang dihasilkan pada ketiga dimensi tersebut lebih besar dibandingkan dengan potensi mudarat (*mafsadah*) yang ditimbulkannya.

D. Teori Maqashid Syariah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Konsep ini banyak dirumuskan secara sistematis oleh ulama seperti Abu Ishaq al-Shatibi, yang menegaskan bahwa syariat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bertujuan menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia (*al-dharuriyyat al-khams*).²²

1. *Hifz al-Din* (menjaga agama)

Hifz al-Din berarti menjaga eksistensi dan keberlangsungan agama sebagai pedoman hidup manusia. Dalam Islam, agama bukan hanya hubungan spiritual, tetapi juga sistem nilai yang mengatur kehidupan individu dan sosial. Oleh karena itu, syariat menetapkan kewajiban seperti shalat, zakat, puasa, dan haji sebagai sarana menjaga keimanan dan ketakwaan. Selain aspek ibadah, menjaga agama juga berarti melindungi kebebasan beragama serta mencegah penyimpangan akidah. Dalam konteks modern, hal ini dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap praktik keagamaan, toleransi antar umat beragama, serta penguatan pendidikan agama. Negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlangsungan nilai-nilai religius.

2. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa)

Hifz al-Nafs bertujuan melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan, sehingga pembunuhan dilarang keras. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa membunuh satu jiwa seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Implementasi *hifz al-nafs* mencakup

²² Mohamad Ma, 'Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abu Ishaq Al-Shatibi', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6.2 (2020).

pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan keamanan. Dalam konteks kontemporer, ini juga berkaitan dengan sistem kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kekerasan. Segala kebijakan yang bertujuan menjaga keselamatan dan kesejahteraan manusia merupakan bagian dari maqashid ini.

3. *Hifz al-‘Aql* (menjaga akal)

Akal merupakan anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan akal. Hal ini dilakukan melalui kewajiban menuntut ilmu serta larangan terhadap hal-hal yang merusak akal seperti konsumsi alkohol dan narkoba. Dalam perspektif modern, *hifz al-‘aql* mencakup pengembangan pendidikan, literasi, kebebasan berpikir, dan perlindungan dari informasi yang menyesatkan. Sistem pendidikan yang berkualitas serta lingkungan intelektual yang sehat merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga akal dalam kehidupan masyarakat.

4. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan)

Hifz al-Nasl berkaitan dengan menjaga keberlangsungan generasi manusia secara sah dan bermartabat. Islam mengatur pernikahan sebagai institusi yang sah untuk melanjutkan keturunan, serta melarang perzinahan yang dapat merusak struktur keluarga dan masyarakat. Selain itu, menjaga keturunan juga mencakup perlindungan terhadap anak, pendidikan moral, serta pemenuhan hak-hak keluarga. Dalam konteks modern, ini meliputi isu kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga yang harmonis. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang berkualitas secara fisik, mental, dan spiritual.

5. *Hifz al-Mal* (menjaga harta)

Hifz al-Mal bertujuan melindungi hak kepemilikan dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Islam mengatur transaksi ekonomi melalui prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan riba, gharar, serta penipuan. Harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Dalam praktiknya, konsep ini melahirkan sistem ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan larangan eksploitasi ekonomi. Dalam konteks modern, *hifz al-mal* mencakup perlindungan konsumen, sistem keuangan yang adil, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

E. Teori Arisan / Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)

Arisan dalam perspektif ekonomi tradisional dikenal sebagai *Rotating Savings and Credit Association* (ROSCA). Konsep arisan sebagai *Rotating Savings and Credit Association* (ROSCA) banyak dikaji dalam perspektif ekonomi budaya oleh *Clifford Geertz*. Dalam praktiknya, ROSCA bukan sekadar mekanisme keuangan, tetapi juga institusi sosial yang mencerminkan nilai kebersamaan, kepercayaan, dan solidaritas masyarakat.²³

Menurut Geertz, ROSCA adalah lembaga keuangan tradisional yang berfungsi sebagai mekanisme tabungan sekaligus kredit dalam masyarakat. Shirley Ardener mendefinisikan ROSCA sebagai asosiasi individu yang sepakat untuk menyetor sejumlah uang atau barang secara berkala ke dalam satu dana bersama, yang kemudian diberikan kepada setiap anggota secara bergiliran. Bouman Frits mendefinisikan ROSCA sebagai sistem tabungan dan kredit berbasis

²³ Bayu Kharisma and others, 'The Economics of Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) and Poverty in Indonesia', *Jurnal Economia*, 16.1 (2020), 100–111 <<https://doi.org/10.21831/economia.v16i1.30308>>.

kelompok yang beroperasi secara informal, di mana distribusi dana dilakukan secara bergilir tanpa bunga.

Para ahli sepakat bahwa ROSCA memiliki tiga dimensi utama: fungsi ekonomi (tabungan dan kredit), fungsi sosial (kepercayaan dan solidaritas), dan fungsi budaya (tradisi masyarakat). Karakteristik utama ROSCA meliputi:²⁴

a. Tidak berbasis bunga (*interest-free*)

Salah satu ciri paling mendasar dari ROSCA adalah tidak adanya sistem bunga. Setiap anggota hanya menyetor jumlah yang sama secara berkala dan akan menerima jumlah yang sama ketika mendapat giliran. Tidak ada tambahan (*interest*) maupun potongan, sehingga sistem ini relatif adil dan sederhana.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini sejalan dengan larangan riba sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. ROSCA dapat dianalogikan dengan akad *qardh* (pinjaman tanpa imbalan) yang bersifat tolong-menolong (*ta'awun*). Hal ini menjadikan arisan sebagai alternatif pembiayaan mikro yang etis, khususnya bagi masyarakat yang ingin menghindari sistem keuangan berbasis bunga.

Selain itu, sistem tanpa bunga juga mengurangi beban finansial anggota. Berbeda dengan pinjaman konvensional yang sering menimbulkan tekanan akibat bunga, ROSCA lebih ringan dan tidak menimbulkan eksploitasi ekonomi. Namun, kelemahannya adalah tidak adanya kompensasi nilai waktu uang (*time value of money*), sehingga dalam konteks inflasi, nilai riil dana bisa berkurang.

²⁴ Muhammad Ali Rusdi, 'Beef Arisan Practices from the Perspective of Sharia Economic Law: A Study in Dusun Jimus', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 13.September (2025), 119–29.

b. Berbasis kepercayaan (*trust-based system*)

ROSCA sangat bergantung pada tingkat kepercayaan antar anggota. Tidak ada jaminan formal seperti kontrak hukum yang kuat atau agunan; yang menjadi pengikat utama adalah komitmen moral dan reputasi sosial.

Dalam masyarakat tradisional, kepercayaan ini biasanya diperkuat oleh kedekatan sosial seperti hubungan keluarga, tetangga, atau komunitas kerja. Pelanggaran terhadap komitmen (misalnya tidak menyetor setelah menerima giliran) akan berdampak pada sanksi sosial, seperti kehilangan kepercayaan atau dikucilkan dari komunitas.

Dari sudut pandang ekonomi kelembagaan, sistem ini menunjukkan bahwa modal sosial (*social capital*) dapat menggantikan fungsi institusi formal. Kepercayaan berperan sebagai “jaminan tidak tertulis” yang menjaga keberlangsungan sistem.

c. Bersifat sosial dan kolektif

ROSCA tidak hanya berfungsi sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial. Pertemuan rutin arisan sering menjadi ajang silaturahmi, pertukaran informasi, bahkan memperkuat solidaritas komunitas.

Dalam konteks ini, arisan memiliki dimensi budaya yang kuat. Ia menjadi bagian dari tradisi lokal yang mengandung nilai gotong royong dan kebersamaan. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan formal yang cenderung individualistik dan transaksional.

Dari perspektif pembangunan ekonomi, aspek sosial ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kohesi sosial

dan stabilitas komunitas. Bahkan, dalam banyak kasus, arisan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi kelompok, terutama perempuan di pedesaan.

d. Mekanisme distribusi bergilir

Dalam ROSCA, dana yang terkumpul didistribusikan secara bergilir kepada anggota sesuai kesepakatan (misalnya melalui undian atau urutan tetap). Mekanisme ini menciptakan dua fungsi sekaligus: sebagai tabungan dan sebagai akses pembiayaan. Bagi anggota yang mendapatkan giliran di awal, ROSCA berfungsi seperti pinjaman tanpa bunga. Sementara bagi yang mendapat giliran di akhir, sistem ini lebih menyerupai tabungan yang dipaksakan (*forced saving*). Dengan demikian, ROSCA mampu memenuhi kebutuhan likuiditas anggota secara fleksibel.

Namun, mekanisme ini juga mengandung risiko, terutama jika ada anggota yang gagal membayar di tengah periode. Oleh karena itu, pemilihan anggota yang terpercaya menjadi faktor kunci keberhasilan sistem ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ROSCA atau arisan merupakan sistem keuangan informal yang unik karena menggabungkan aspek ekonomi dan sosial. Tanpa bunga, berbasis kepercayaan, kolektif, dan menggunakan distribusi bergilir, sistem ini terbukti bertahan lama dalam berbagai masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, ROSCA memiliki nilai yang sejalan dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan keberkahan, meskipun tetap perlu pengelolaan yang baik untuk meminimalkan risiko.

arisan daging di Desa Tungal dapat diposisikan sebagai variasi lokal dari ROSCA yang berbasis distribusi barang (daging) rather than uang. Prinsip-prinsip yang tercermin adalah:

- a. Pertama, prinsip kontribusi kolektif (*collective saving*) tercermin dalam pembayaran iuran rutin oleh anggota.
- b. Kedua, prinsip distribusi bergilir tercermin dalam pembagian daging kepada setiap anggota secara bergantian sesuai giliran.
- c. Ketiga, sistem yang tidak berbasis bunga sejalan dengan karakteristik arisan daging yang tidak mengenakan keuntungan dari iuran anggota.
- d. Keempat, modal sosial (*social capital*) menjadi pengikat utama keberlangsungan arisan, mengingat tidak adanya kontrak hukum formal. Dengan demikian, arisan daging dapat diposisikan sebagai variasi lokal dari ROSCA yang berbasis distribusi barang (daging) rather than uang, namun tetap mempertahankan fungsi ekonomi, sosial, dan keagamaan.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun berdasarkan alur logika yang menggambarkan proses analisis dari fenomena praktik arisan daging di Desa Tungal hingga diperolehnya rekomendasi perbaikan sistem. Kerangka ini dirancang agar setiap tahapan analisis berkorespondensi langsung dengan rumusan masalah dan temuan di lapangan, khususnya dalam hal mekanisme pelaksanaan, bentuk akad, dan analisis masalah.

Tahap pertama adalah identifikasi fenomena praktik arisan daging di Desa Tungal sebagai objek penelitian. Fenomena ini merupakan

bentuk kegiatan ekonomi berbasis kebersamaan yang telah berkembang secara turun-temurun.

Tahap kedua adalah deskripsi mekanisme pelaksanaan arisan daging, meliputi sistem pembentukan kelompok, musyawarah dan kesepakatan bersama, penetapan pengurus, pengumpulan iuran, pencatatan dana, pembelian dan penyembelihan hewan ternak, serta pembagian daging kepada anggota. Berdasarkan temuan di lapangan, mekanisme ini dilaksanakan atas dasar kesepakatan lisan dan kekeluargaan tanpa aturan tertulis.

Tahap ketiga adalah identifikasi bentuk akad yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, praktik arisan daging pada dasarnya menggunakan akad kerja sama sosial berbasis ta'awun dan kesepakatan bersama (*an-taradhin*) tanpa biaya administrasi. Namun demikian, ditemukan pula praktik peminjaman dana arisan yang mengendap dengan tambahan pembayaran Rp100.000,00 per juta per bulan, yang perlu dianalisis kemungkinannya sebagai akad qardh dan potensi qardh jarra naf'an yang mengandung unsur riba.

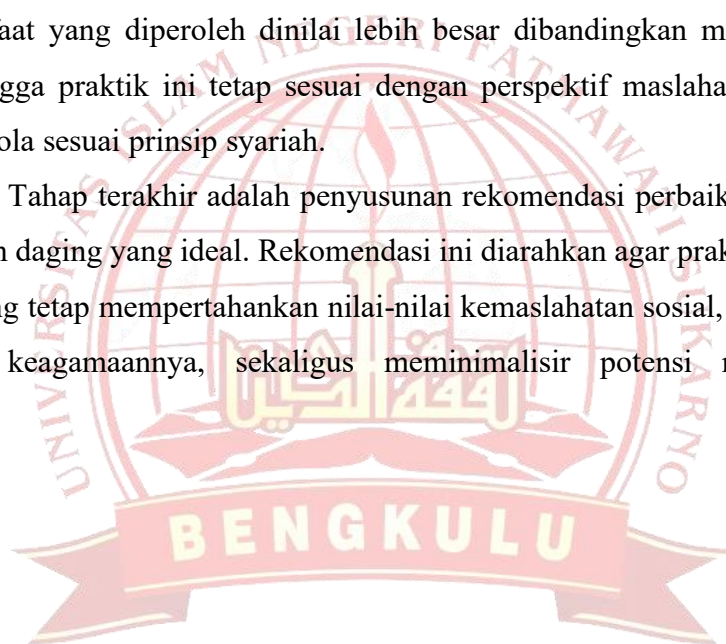
Tahap keempat adalah analisis prinsip-prinsip ekonomi Islam, meliputi keadilan (*al-'adl*), transparansi, kerelaan (*ar-ridha*), serta terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan riba. Analisis ini menguji apakah mekanisme dan akad yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan syariah.

Tahap kelima adalah analisis perspektif masalah, yang merupakan inti dari penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap manfaat (*maslahah*) dan mudarat (*mafsadah*) yang ditimbulkan oleh praktik arisan daging. Manfaat dikaji dari tiga dimensi sesuai temuan lapangan, yaitu: (1) manfaat ekonomi (pemuenuhan kebutuhan daging dan kemudahan pembayaran bertahap), (2) manfaat sosial

(solidaritas, gotong royong, dan penguatan hubungan sosial), serta (3) manfaat keagamaan dan moral (*ta'awun, ukhuwah, amanah, dan kejujuran*). Sementara itu, mudarat dikaji dari potensi riba dalam praktik peminjaman dana, lemahnya administrasi, kurangnya transparansi, dan adanya konflik akibat ketidakjelasan aturan.

Tahap keenam adalah penilaian kesesuaian praktik arisan daging dengan prinsip ekonomi Islam berdasarkan hasil *tarjih* (penimbangan) antara masalah dan mafsadah. Berdasarkan temuan di lapangan, manfaat yang diperoleh dinilai lebih besar dibandingkan mudaratnya sehingga praktik ini tetap sesuai dengan perspektif masalah asalkan dikelola sesuai prinsip syariah.

Tahap terakhir adalah penyusunan rekomendasi perbaikan sistem arisan daging yang ideal. Rekomendasi ini diarahkan agar praktik arisan daging tetap mempertahankan nilai-nilai kemaslahatan sosial, ekonomi, dan keagamaannya, sekaligus meminimalisir potensi mafsadah,



sehingga menjadi model ekonomi berbasis komunitas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual

